

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JL. MAY. JEN. SUTOYO, CILILITAN JAKARTA TIMUR

SUMBER: KOMPAS HARI/TGL: JUMAT HL. A. KOJ.: VII BID: 13
25-3-2011 / 2-5

SUBJEK: PENJARA

Penjara untuk Siapa?

Oleh TOPO SANTOSO

Tekad pemerintah untuk memerhatikan aspek keadilan menyangkut proses hukum bagi kalangan tertentu patut diapresiasi. Meski demikian, tetap perlu diberi catatan.

Seperti diberitakan *Kompas* (19/3/2011), dalam sebuah acara di Pontianak, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memaparkan prioritas untuk mewujudkan penyelesaian di luar pengadilan bagi tindak pidana ringan dengan batasan-batasan tertentu, mendapat maaf dari korban serta umumnya menyangkut tindak pidana oleh anak-anak (*juvenile*), manula, dan rakyat miskin. Hal itu ia kaitkan dengan konsep *restorative justice*. Konsep itu memang unggul dalam hal kurangnya stigmatisasi.

Mengapa perlu diapresiasi? Kenyataannya, praktik penegakan hukum kadang memosisikan rakyat miskin, anak-anak, dan manula sebagai korban di depan hukum. Terhadap mereka, simbol dewi keadilan yang ditutup matanya—sehingga tidak bisa membedakan siapa yang diadili—tampaknya kukuh dijalan-kan. Sebaliknya, saat menghadapi lawan-lawan hukum kelas berat, mata dewi keadilan yang tertutup itu sedikit dibuka sehingga ia bisa memicingkan mata.

Saya tidak bermaksud mem-
bahas diskriminasi semacam itu,

tetapi lebih pada bagaimana konsepsi yang tepat untuk meng-
hindari korban-korban dari pisau
tajam penegakan hukum yang
tak pandang bulu meski melawan
akal sehat masyarakat luas.

Dalam kajian sistem peradilan pidana, yang namanya diskresi sebenarnya dimiliki oleh para pe-
negak hukum; apakah akan men-
angkap, menahan, mengguna-
kan pasal tertentu, menuntut hu-
kuman tertentu, dan menjatuh-
kan hukuman tertentu. Meski
penggunaan diskresi itu mesti
dibatasi, faktor manusia sangat
menentukan. Di tangan penegak
hukum yang tepat, diskresi me-
nyemaikan keadilan dan keter-
tiban. Di tangan yang salah, dis-
kresi hanya akan menjelma men-
jadi diskriminasi yang melukai
mereka yang lemah.

Penyelesaian perkara di sidang
dalam perkara pidana dan konse-
p *restorative justice* barangkali
memicu perdebatan. Bagi kalang-
an yang berpikir sempit, hal ini
tidak bisa dilakukan dengan ar-
gumen kepastian hukum atau ka-
rena hukum pidana adalah hu-
kum publik. Maka, peranan
korban atau masyarakat tak ada.

Argumentasi semacam ini
agak mengherankan. Bukankah
dalam hukum kita, contoh dari
penyelesaian di luar pengadilan
sudah lama diatur. Dalam KUHP,
misalnya, dikenal istilah *afdoe-
ning buiten process*, yang berlaku
untuk pelanggaran tertentu yang
hanya diancam denda. Penyele-
sain semacam ini juga diatur
sejak tahun 1955 dalam UU Pem-

berantasan Tindak Pidana Eko-
nomi, khususnya terhadap pe-
langgaran kepabeanaan. Kalau
menengok kenyataan, di bebe-
rapa masyarakat adat masih ada
penyelesaian pelanggaran pidana
adat di luar pengadilan.

Dua konsep

Sejalan dengan hal-hal di atas,
saya pikir dua konsep mendesak
untuk dipikirkan serius. Pertama,
menerapkan konsep pertang-
gungjawaban pidana ketiga, yakni
subsosialitas. Kedua, menerap-
kan bentuk *community-based
correction*. Dua konsep ini di-
terapkan pada dua urutan ber-
beda. Konsep pertama digunakan
sebelum adanya pemidanaan
(*conviction*), sedangkan konsep
kedua diterapkan sebagai bentuk
hukuman (*punishment*).

Dalam studi hukum pidana,
selama ini yang banyak digu-
nakan sebagai basis pertanggung-
jawaban pidana ialah konsep
schuld (kesalahan) dengan ada-
gium terkenal *geen straf zonder
schuld* (tiada pidana tanpa ke-
salahan). Tanpa ada *schuld*, pe-
laku tidak bisa dihukum. Begitu
juga bila perbuatan yang dila-
kukan melanggar UU, tetapi ter-
nyata masyarakat tidak memand-
angnya sebagai sesuatu yang
melawan hukum (tidak melawan
hukum dalam arti materiil), pe-
laku tidak dihukum.

Sebenarnya jika kita mengacu
pada kasus-kasus heboh penun-
tutan terhadap rakyat, seperti ka-
sus mengambil kakao atau sandal,
atau men-charge telepon se-

SUMBER:

HARI/TGL.:

HLM/KOL.:

BID:

luler, nyatalah penegak hukum kita belum benar-benar menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana dengan baik dan berpihak kepada rakyat kecil.

Dalam konteks ini, kita perlu memikirkan konsep lain yang penting untuk menghindari penghukuman terkait kasus-kasus sepele yang tidak perlu dan malah membebani sistem peradilan pidana. Konsep ini diajukan oleh Vrij, mantan guru besar Universitas Groningen.

Dalam pidatonya berjudul "Ter Effening", Vrij mengusulkan penambahan syarat ketiga untuk menentukan layak tidaknya pertanggungjawaban pidana, yaitu subsosialitas. Penuntutan tidak layak dilakukan untuk perbuatan tertentu yang tak mengandung risiko bahaya yang dimunculkan pelanggar hukum terhadap masyarakat. Dengan konsep ini, saringan penuntutan dan penjatihan pidana untuk tindak pidana yang ringan jadi lebih ketat.

Menurut hemat saya, kita tidak boleh terlambat untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana kita dengan jumlah perkara yang terlalu besar dan jumlah narapidana yang terus naik. Oleh sebab itu, kita mesti menghindarkan kalangan yang rentan menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang semestinya melindungi rakyat.

TOPO SANTOSO

Direktur Djokosoetono

Research Center

Fakultas Hukum

Universitas Indonesia